



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32 ayat (6), Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri tanggal 19 Juni 2023 Nomor KB.05_12/418.22/VI/2023 perihal Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Kabupaten/Kota Layak Anak serta Berita Acara tanggal 31 Juli 2023 Nomor 902/2390/418.22/2023 tentang Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak anak, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
14. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di daerah untuk menjadikan Daerah menjadi KLA.
15. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

BAB II

SASARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

- (1) Sasaran KLA meliputi:
 - a. sasaran antara; dan
 - b. sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. organisasi non pemerintah;

- d. dunia usaha;
 - e. masyarakat;
 - f. media massa.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga dan anak

BAB III

STRATEGI PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan Hak Anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan;
- b. pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak, Desa Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 5

Setiap anak mempunyai kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat Pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

- (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. media massa.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat Desa.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

- (1) RAD KLA menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Maksud RAD KLA adalah :
 - a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera;
 - b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis Pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. Membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (3) Strategi RAD KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:
 - a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan;
 - b. Setiap tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
TAHAP PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pengembangan KLA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kebijakan KLA;
- b. Deklarasi;

Bagian Kedua

Pengembangan Kebijakan KLA

Pasal 9

- (1) Pengembangan kebijakan KLA dalam klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi :
 - a. mendorong kemudahan pengurusan akte kelahiran;
 - b. mendorong penyediaan fasilitas informasi layak anak;
 - c. Mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak sampai tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) pengembangan kebijakan KLA dalam klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan angka perkawinan usia anak di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan Lembaga konsultasi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Pengasuhan Alternatif / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga;
 - d. tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.
- (3) Pengembangan kebijakan KLA dalam klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi :
 - a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu Eksklusif;

- d. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum;
 - e. Kebijakan peningkatan pelayanan ramah anak di fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - f. Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - g. Mendorong keberadaan Lembaga yang memberikan pelayanan Kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - i. Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
 - j. Kebijakan, pengaturan dan penetapan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pengembangan kebijakan KLA dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan anak usia dini;
 - b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. Penyediaan sekolah inklusi;
 - d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman selamat dari dan ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. Membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (5) Pengembangan kebijakan KLA dalam klaster Perlindungan khusus, meliputi :
- a. Kebijakan Pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. Kebijakan Penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative*;

- c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. Menetapkan peraturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Bagian Ketiga

Deklarasi

Pasal 10

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perwujudan komitmen dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.

BAB VIII

INDIKATOR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Kecamatan Layak Anak

Pasal 11

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan di setiap Kecamatan;
- (2) Penetapan Kecamatan Layak Anak didasarkan pada indikator Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil di Masyarakat.
- (3) Kecamatan Layak Anak paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya forum anak kecamatan;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olahraga yang dapat di akses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
 - f. melakukan kemitraan dengan dunia usaha, Masyarakat dan media massa;
 - g. adanya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;

- h. adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - i. memfasilitasi Perlindungan Anak terpadu di tingkat Kecamatan; dan
 - j. memiliki program Lingkungan Ramah Anak dan Keluarga Ramah Anak.
- (4) Dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kecamatan bertanggung jawab :
- a. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan;
 - b. Pengintegrasian program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak di program-program Kecamatan;
 - c. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terintegrasi dengan RAD KLA.

Bagian Kedua

Desa / Kelurahan Layak Anak

Pasal 12

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan di setiap Desa/Kelurahan;
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. adanya profil anak;
 - b. adanya forum anak Desa/Kelurahan;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olahraga yang dapat di akses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - f. adanya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - g. adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - h. memfasilitasi Perlindungan Anak terpadu di tingkat Desa/Kelurahan; dan

- i. memiliki program Lingkungan Ramah Anak dan Keluarga Ramah Anak.
- (3) Menyusun rencana aksi Desa/Kelurahan dan dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahunan, agar mendapat dukungan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan/organisasi/lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait Kabupaten Layak Anak dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Pemberian sanksi dilakukan oleh gugus tugas KLA atau Perangkat Daerah terkait;
- (3) Sebelum dijatuhi sanksi terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan diberikan kesempatan untuk perbaikan;
- (4) Adapun bentuk sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, masing-masing teguran dengan jeda waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. Teguran tertulis dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, masing-masing teguran dengan jeda waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Pencabutan ijin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 1 - 2024

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 25 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
Kepala Bagian Hukum


DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19740120199803 2 006